



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2- 37 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Empat Menteri: Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ dan Nomor: SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional PENCEPATAN Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPPG);

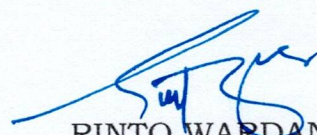
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
  2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang perspektif gender;
  3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
  4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
  5. mendorong pelaksanaan analisa gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  6. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat  
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
RINTO WARDANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2-317 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FOCAL  
POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN  
2026

SUSUNAN KEANGGOTAN  
KELOMPOK KERJA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

| NO. | NAMA/JABATAN                                                                                                                                | JABATAN<br>DALAM POKJA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Ketua                  |
| 2.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial dan P3A                                                        | Sekretaris             |
| 3.  | Yesmiwita, S.K.M.,M.M./JF-Perencana Ahli Muda pada BAPPERIDA                                                                                | Anggota                |
| 4.  | Ruddin Purba, S.Sos.,M.M./JF-Perencana Ahli Muda pada Inspektorat                                                                           | Anggota                |
| 5.  | Togi Nainggolan, S.H./Perencana Ahli Muda pada BAPENDA                                                                                      | Anggota                |
| 6.  | Merisman, S.Kom,M.Si/JF - Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                            | Anggota                |
| 7.  | Marulak Sihaloho, S.I.P./JF-Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                                        | Anggota                |
| 8.  | Soriya, S.I.P.,M.M./JF-Perencana Ahli Muda pada Dinas PM-PTSP                                                                               | Anggota                |
| 9.  | Yelza Wenny, S.IP/JF-Perencana Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                   | Anggota                |
| 10. | Berta Redawarni, S.ST./JF-Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga                                                    | Anggota                |
| 11. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                         | Anggota                |
| 12. | Kasubbag Program dan Keuangan pada BKPSDM                                                                                                   | Anggota                |
| 13. | Kasubbag Program dan Keuangan pada BPBD                                                                                                     | Anggota                |
| 14. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                          | Anggota                |
| 15. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Kesehatan                                                                                          | Anggota                |
| 16. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                             | Anggota                |
| 17. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                                      | Anggota                |
| 18. | Kasubbag TU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                          | Anggota                |
| 19. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Satpol PP dan Damkar                                                                                     | Anggota                |
| 20. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas PMDP2KB                                                                                            | Anggota                |
| 21. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                  | Anggota                |
| 22. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Utara                                                                                  | Anggota                |
| 23. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Barat                                                                                  | Anggota                |

|     |                                                                   |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 24. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Tengah       | Anggota |
| 25. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Siberut Selatan      | Anggota |
| 26. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sikakap              | Anggota |
| 27. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Pagai Utara          | Anggota |
| 28. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Pagai Selatan        | Anggota |
| 29. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sipora Selatan       | Anggota |
| 30. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sipora Utara         | Anggota |
| 31. | Kasubbag Program dan Keuangan pada pada Dinas Sosial dan P3A      | Anggota |
| 32. | Bertak/Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender pada Dinsos P3A | Anggota |

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
RINTO WARDANA